|  |
| --- |
|  |
|  | PERATURAN DESA PIDODO KULONNOMOR 03 TAHUN 2019TENTANGBESARAN TAMBAHAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKATDESA DARI HASIL PENGELOLAAN TANAH BENGKOK PEMERINTAH DESA PIDODO KULONDESA PIDODO KULON KECAMATAN PATEBONKABUPATEN KENDAL |  |
|  |



**KEPALA DESA PIDODO KULON**

**KABUPATEN KENDAL**

PERATURAN DESA PIDODO KULON

NOMOR 03 TAHUN 2019

TENTANG

BESARAN TAMBAHAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DARI HASIL PENGELOLAAN TANAH BENGKOK

PEMERINTAH DESA PIDODO KULON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PIDODO KULON,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal; |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengkangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengkangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
22. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 56 Seri E Nomor 43);
23. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E Nomor 47);
24. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6);
25. Peraturan Desa Pidodo Kulon Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ( Lembaran Desa Pidodo Kulon Tahun 2016 Nomor 3);
 |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| Dengan Kesepakatan Bersama |
|  |
| BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PIDODO KULONdanKEPALA DESA PIDODO KULON |
|  |
| M E M U T U S K A N : |
| Menetapkan | : | PERATURAN DESA TENTANG BESARAN TAMBAHAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DARI HASIL PENGELOLAAN TANAH BENGKOK PEMERINTAH DESA PIDODO KULON |

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
8. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa;
12. Tanah Kas Desa adalah tanah milik desa yang hasilnya menjadi sumber pendapatan asli desa;
13. Tanah Bengkok adalah tanah kas desa yang sebelumnya digunakan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa yang selanjutnya menjadi sumber pendapatan asli desa.

|  |
| --- |
| BAB IIPENGELOLAAN TANAH BENGKOK PEMERINTAH DESA PIDODO KULON |

Pasal 2

Tanah - tanah bengkok Desa Pidodo Kulon terdiri dari :

* 1. Tanah sawah bengkok yang terletak di C/D. No. 1 Persil 69.70 Klas S I/II seluas : 4,615 Ha.
	2. Tanah sawah bengkok yang terletak di C/D. No. 2 Persil 52.54 Klas S II, I seluas : 2,945 Ha.
	3. Tanah sawah bengkok yang terletak di C/D. No. 3 Persil 56.59 Klas S I seluas : 1,730 Ha.
	4. Tanah sawah bengkok yang terletak di C/D. No. 14 Persil 47,94,129 Klas S II, SIV seluas : 1,610 Ha.
	5. Tanah sawah bengkok yang terletak di C/D. No. 11 Persil 66 Klas S I seluas : 1,075 Ha.
	6. Tanah sawah bengkok yang terletak di C/D. No. 13 Persil 55.67 Klas S I seluas : 1,245 Ha.
	7. Tanah sawah bengkok yang terletak di C/D. No. 12 Persil 34/46 Klas S III seluas : 1,639 Ha.
	8. Tanah sawah bengkok yang terletak di C/D. No. 4 Persil 65 Klas S I seluas : 1,330 Ha.
	9. Tanah sawah bengkok yang terletak di C/D. No. 5 Persil 150 Klas S III dan C/D. No. 7 Persil 33,68 Klas S IV, S I Seluas : 1,215 Ha.
	10. Tanah sawah bengkok yang terletak di C/D. No. 10 Persil 71.73 Klas S II seluas : 1,255 Ha.
	11. Tanah sawah bengkok yang terletak di C/D. No. 8 Persil 53.72 Klas S II seluas : 1,385 Ha.
	12. Tanah sawah bengkok yang terletak di C/D. No. 6 Persil 57 Klas S I seluas : 1,385 Ha.
	13. Tanah sawah bengkok yang terletak di C/D. No. 9 Persil 58 Klas S I seluas : 1,373 Ha.

Pasal 3

Tanah – tanah sawah bengkok tersebut dalam pasal 2 dipergunakan sebagai Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, adapun pengelolaannya sebagai berikut :

* + - 1. Tanah sawah bengkok yang terletak di C/D. No. 1 Persil 69.70 Klas S I/II seluas : 4,615 Ha. Dikelola oleh Kepala Desa
			2. Tanah sawah bengkok yang terletak di C/D. No. 2 Persil 52.54 Klas S II, I seluas : 2,945 Ha.Dikelola oleh Sekretaris Desa
			3. Tanah sawah bengkok yang terletak di C/D. No. 3 Persil 56.59 Klas S I seluas : 1,730 Ha. Dikelola oleh Kaur Umum
			4. Tanah sawah bengkok yang terletak di C/D. No. 14 Persil 47,94,129 Klas S II, SIV seluas : 1,610 Ha. Dikelola oleh Kaur Keuangan
			5. Tanah sawah bengkok yang terletak di C/D. No. 11 Persil 66 Klas S I seluas : 1,075 Ha. Dikelola oleh Kasi Pelayanan
			6. Tanah sawah bengkok yang terletak di C/D. No. 13 Persil 55.67 Klas S I seluas : 1,245 Ha. Dikelola oleh Kasi Kesejahteraan
			7. Tanah sawah bengkok yang terletak di C/D. No. 12 Persil 34/46 Klas S III seluas : 1,639 Ha. Dikelola oleh Kasi Pemerintahan
			8. Tanah sawah bengkok yang terletak di C/D. No. 4 Persil 65 Klas S I seluas : 1,330 Ha. Dikelola oleh Kadus 1
			9. Tanah sawah bengkok yang terletak di C/D. No. 5 Persil 150 Klas S III dan C/D. No. 7 Persil 33,68 Klas S IV, S I Seluas : 1,215 Ha. Dikelola oleh Kadus 2
			10. Tanah sawah bengkok yang terletak di C/D. No. 10 Persil 71.73 Klas S II seluas : 1,255 Ha. Dikelola oleh Kadus 3
			11. Tanah sawah bengkok yang terletak di C/D. No. 8 Persil 53.72 Klas S II seluas : 1,385 Ha. Dikelola oleh Kadus 4
			12. Tanah sawah bengkok yang terletak di C/D. No. 6 Persil 57 Klas S I seluas : 1,385 Ha. Dikelola oleh Kadus 5
			13. Tanah sawah bengkok yang terletak di C/D. No. 9 Persil 58 Klas S I seluas : 1,373 Ha. Dikelola oleh Kadus 6

Pasal 4

Dari hasil pengelolaan tanah – tanah sawah bengkok tersebut dalam pasal 3, disewakan selama satu tahun anggaran, sebagai Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan perincian sebagai berikut :

1. Tambahan Tunjangan Kepala Desa
2. Tambahan Tunjangan Sekretaris Desa
3. Tambahan Tunjangan Kaur Tata Usaha dan Umum
4. Tambahan Tunjangan Kaur Keuangan
5. Tambahan Tunjangan Kasi Pemerintahan
6. Tambahan Tunjangan Kasi Kesejahteraan
7. Tambahan Tunjangan Kasi Pelayanan
8. Tambahan Tunjangan Kadus 1
9. Tambahan Tunjangan Kadus 2
10. Tambahan Tunjangan Kadus 3
11. Tambahan Tunjangan Kadus 4
12. Tambahan Tunjangan Kadus 5
13. Tambahan Tunjangan Kadus 6

Pasal 5

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

|  |  |
| --- | --- |
| Telah di Evaluasi Bupati/walikotaa.n. Camat .......ttd(...............................................) | Ditetapkan di Pidodo KulonPada tanggal 07 Januari 2019KEPALA DESA PIDODO KULONDARWANTO |

Diundangkan di Desa Pidodo Kulon

pada tanggal 07 Januari 2019

SEKRETARIS DESA

DESA PIDODO KULON

KINANTO

LEMBARAN DESA PIDODO KULON TAHUN 2019 NOMOR 3

KESEPAKATAN BERSAMA

PERATURAN DESA

TENTANG

BESARAN TAMBAHAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DARI HASIL PENGELOLAAN TANAH BENGKOK

PEMERINTAH DESA PIDODO KULON

BERITA ACARA

Nomor 03 Tahun 2019

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

DESA PIDODO KULON KECAMATAN PATEBON

KABUPATEN KENDAL

TENTANG

BESARAN TAMBAHAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DARI HASIL PENGELOLAAN TANAH BENGKOK

PEMERINTAH DESA PIDODO KULON

|  |
| --- |
| Pada hari Kamis tanggal tiga bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertandatangan dibawah ini : |
| 1. | DARWANTO | : | Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pidodo Kulon yang beralamat di RT 04 RW 03 Desa Pidodo Kulon Kecamatan PATEBON, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. |
|  |  |  |  |
| 2. | A. Djazuli, BA  | : | Ketua BPD Desa Pidodo Kulon |
| 3. | H. Abdur Rokhman, S. Pd. I | : | Wakil Ketua BPD Desa Pidodo Kulon |
| 4. | Masrur  | : | Sekretaris BPD Desa Pidodo KulonDalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Pidodo Kulon, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. |
|  |
| Menyatakan bahwa :  |
| 1. | PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Tanah – tanah sawah bengkok Desa Pidodo Kulon Tahun Anggaran 2019 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini. |
| 2. | PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan Rancangan Peraturan Desa tentang Tanah – tanah sawah bengkok Desa Pidodo Kulon sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Barita Acara ini. |
| 3. | Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Desa tentang Tanah – tanah sawah bengkok Desa Pidodo Kulon Tahun Anggaran 2019 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Barita Acara ini selambat- lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah ditandanganani Berita Acara ini. |
| 4. | PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat selambat- lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini. |
| Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. |
|  Pidodo Kulon, 03 Januari 2019  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KEPALA DESA PIDODO KULONDARWANTO |  | KETUA BPD DESA PIDODO KULON1. DJAZULI, BA
 |
|  |  | WAKIL KETUA BPD DESA PIDODO KULONH. ABDUR ROKHMAN, S. Pd. I |
|  |  | SEKRETARIS BPD DESA PIDODO KULONMASRUR |